



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Widadi Alias Winarna Alias Pendek Bin Widi Sumarta
Alias Suherman;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 2 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Tanuragan Rt.004 Rw.007, Desa Gonilan,
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan rosok;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yakni BUDI KRISTIANTO, S.H., DIDIK KUSUMA DARMANTO, S.H., ARI BUDI WIRAWAN, S.H., SUTRISNO, S.Pd., S.H., DAN YUDO KASTIAWAN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Posbakumadin, beralamat di Jl. Raya Semarang-Solo, Urutsewu RT. 002 RW. 001 Boyolali, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Mei 2022 Nomor 71/Pen.Pid.Sus/2022/PN Byl;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Byl



Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Byl tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN.Byl., tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIDADI Als WINARNA Als PENDEK bin WIDI SUMARTA Als SUHERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WIDADI Als WINARNA Als PENDEK bin WIDI SUMARTA Als SUHERMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di lakban warna hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk MARLBORO warna merah kombinasi warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk LENOVO type TAB 3 warna hitam kombinasi warna biru beserta simcard-nya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Telah mendengar pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, dapat ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya dakwaan primair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan apa yang didakwakan Saudara Jaksa Penuntut Umum batal secara hukum;

2. Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dari keterangan para Saksi, surat dan keterangan Terdakwa, tidak terdapat sama sekali fakta hukum dalam persidangan yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah pengedar sabu-sabu dan telah terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Sabu-sabu yang dibawa Terdakwa adalah dengan tujuan dipakai sendiri, bahwa benar Terdakwa menguasai dan menyimpan sabu namun dalam kesadaran menguasai dan menyimpannya klien kami terhadap sabu itu bukan dalam rangka akan Terdakwa gunakan atau Terdakwa akan berikan kepada orang lain, Terdakwa dalam rangka menguasai sabu tersebut karena merasa telah dibohongi oleh Sdr. Antok dan Sdr. Budi (DPO) yang menjanjikan pekerjaan untuk membersihkan kantor di daerah Mojosongo, Boyolali karena kantor tersebut terkunci, Terdakwa diajak mengambil kunci tersebut di Stadion Sonolayu Gate 7, Kampung Ngesti Harjo Rt.004 Rw. 008, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, maka hal tersebut harusnya bisa dijadikan pertimbangan Saudara Penuntut Umum dalam tuntutan;
3. Bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum diterangkan dalam keterangan Saksi Dwi Purnomo dan Saksi Dwi Yatno, anggota Sat Narkoba Polres Boyolali yang melakukan penangkapan pada diri Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 pada pukul 22.00 WIB, di Gate 7 Stadion Sonolayu;
4. Bahwa pada saat melakukan penangkapan para Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa menceritakan awalnya ditawarkan dari temannya Antok yang bernama Budi (DPO) untuk membersihkan kantor, mengambil kertas bekas di perkantoran daerah Mojosongo, Boyolali dan akan diberi upah oleh Sdr. Budi (DPO) sebesar Rp.150.000,00 dan akhirnya Terdakwa mendatangi kontrakan Sdr. Antok di Singopuran Kartasura untuk membicarakan masalah pekerjaan tersebut dengan Sdr. Antok dan Sdr. Budi (DPO);
5. Bahwa karena kunci kantor tersebut tidak ada maka Terdakwa diajak Sdr. Budi (DPO) ke Stadion Sonolayu, Gate 7 untuk mengambil kunci tersebut;
6. Bahwa pada saat setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa disuruh Sdr. Budi mengambil kuncinya di dalam bungkus rokok Marlboro yang berada di dalam parit dan pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Boyolali;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat terjadi penangkapan atas diri Terdakwa, Sdr. Budi (DPO) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
8. Bahwa dalam rangka Terdakwa mengambil barang bungkus rokok Marlboro warna merah yang berada dalam parit, Terdakwa tidak mengetahui jika di dalam bungkus rokok Marlboro tersebut terdapat sabu karena Terdakwa hanya mengetahui jika di dalam bungkus rokok tersebut adalah kunci kantor yang sedianya akan Terdakwa bersihkan sesuai dengan tawaran Sdr. Antok;

Dari semua yang telah diuraikan, Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana uraian Jaksa Penuntut Umum mendefinisikan bahwa yang di maksud dalam unsur menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, bahwa fakta persidangan menyediakan untuk orang lain sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa, Pasal yang seharusnya tidak bisa diterapkan Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa pada saat mengambil bungkus rokok Marlboro warna merah setahu Terdakwa adalah kunci kantor yang akan dibersihkan oleh Terdakwa sesuai dengan tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh Sdr. Anto;

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Melepaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa Widadi Alias Pendek Bin Widi Sumarta Alias Suherman bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saat berada dalam tahanan, Terdakwa telah diperlakukan dengan tidak layak sehingga secara psikis keadaan Terdakwa labil, akibatnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Polisi tanpa membaca terlebih dahulu;

- Terdakwa menyatakan bahwa ia bukan sebagai penjual, pembeli atau pemakai narkoba;
- Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman karena masih mempunyai tanggungan keluarga serta tidak akan mengulangi atau berbuat tidak sesuai hukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, serta tetap pada Tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa WIDADI Als WINARNA Als PENDEK bin WIDI SUMARTA Als SUHERMAN pada Hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Kp Ngesti Harjo Rt 004 Rw 008 Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I seberat 0, 87749 gram (netto)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mendatangi kontrakan Sdr. Antok di Singopuran Sukoharjo setelah mendapat pesan whatsapp terkait tawaran pekerjaan dari Sdr. Budi (DPO) dengan gaji Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian mengobrol terkait tawaran pekerjaan tersebut dengan Sdr. Antok dan Sdr. BUDI (DPO) selanjutnya terdakwa diajak Sdr BUDI untuk mengambil barang ke Stadion dengan berboncengan sepeda motor, tak berapa lama ada informasi masuk melalui pesan whatsapp di handphone Sdr. BUDI (DPO) yang diteruskan ke terdakwa terkait lokasi pengambilan barang "Kabupaten Boyolali arah Stadion Sonolayu jalan pintu timur stadion no 7 @ dalam rokok

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marlboro warna merah dalam parit" selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB sampai di Stadion Sonolayu di Kp Ngesti Harjo Rt 004 Rw 008 Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali dan setelah menemukan pintu nomor 7, Sdr. BUDI (DPO) menghentikan sepeda motor kemudian terdakwa turun dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0, 87749 gram (netto) yang dibungkus kardus bekas rokok MARLBORO warna merah kombinasi warna putih dengan tangan kanan di parit. Saat itulah datang anggota POLRES BOYOLALI yaitu saksi DWI YANTO, Saksi DWI PURNOMO, dan Saksi RIZAL MASKURI CHAIRUDIN dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dalam penggeledahan itu menemukan 1 (satu) buah kardus bekas bungkus rokok MARLBORO warna merah kombinasi warna putih yang berisi 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih dilakban warna hitam, serta menemukan 1 (satu) buah handphone merk LENOVO type tab 3 warna hitam kombinasi biru di dalam tas selempang yang diakui terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa perbuatan terdakwa WIDADI Als WINARNA Als PENDEK bin WIDI SUMARTA Als SUHERMAN dalam **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I** jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah nomor: 466/NNF/2022 tanggal 01 Maret 2022 diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa WIDADI Als WINARNA Als PENDEK bin WIDI SUMARTA Als SUHERMAN berupa serbuk kristal adalah benar **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa WIDADI Als WINARNA Als PENDEK bin WIDI SUMARTA Als SUHERMAN pada Hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Kp Ngesti Harjo Rt 004 Rw 008 Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0, 87749 gram (netto), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mendatangi kontrakan Sdr. Antok di Singopuran Sukoharjo setelah mendapat pesan whatsapp terkait tawaran pekerjaan dari Sdr. Budi (DPO) dengan gaji Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian mengobrol terkait tawaran pekerjaan tersebut dengan Sdr. Antok dan Sdr. BUDI (DPO) selanjutnya terdakwa diajak Sdr BUDI untuk mengambil barang ke Stadion dengan berboncengan sepeda motor, tak berapa lama ada informasi masuk melalui pesan whatsapp di handphone Sdr. BUDI (DPO) yang diteruskan ke terdakwa terkait lokasi pengambilan barang "Kabupaten Boyolali arah Stadion Sonolayu jalan pintu timur stadion no 7 @ dalam rokok marlboro warna merah dalam parit" selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB sampai di Stadion Sonolayu di Kp Ngesti Harjo Rt 004 Rw 008 Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali dan setelah menemukan pintu nomor 7, Sdr. BUDI (DPO) menghentikan sepeda motor kemudian terdakwa turun dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0, 87749 gram (netto) yang dibungkus kardus bekas rokok MARLBORO warna merah kombinasi warna putih dengan tangan kanan di parit. Saat itulah datang anggota POLRES BOYOLALI yaitu saksi DWI YANTO, Saksi DWI PURNOMO, dan Saksi RIZAL MASKURI CHAIRUDIN dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dalam penggeledahan itu menemukan 1 (satu) buah kerdus bekas bungkus rokok MARLBORO warna merah kombinasi warna putih yang berisi 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih dilakban warna hitam, serta menemukan 1 (satu) buah handphone merk LENOVO type tab 3 warna hitam kombinasi biru di dalam tas selempang yang diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa WIDADI Als WINARNA Als PENDEK bin WIDI SUMARTA Als SUHERMAN dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah nomor: 466/NNF/2022 tanggal 01 Maret 2022 diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa WIDADI Als WINARNA Als PENDEK bin WIDI SUMARTA Als

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN berupa serbuk kristal adalah benar **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) Saksi **DWI YATNO**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan Saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Boyolali terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan tepatnya di Kampung Ngesti Harjo Rt.004 Rw.008 Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa awalnya, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan akan ada transaksi narkotika di tempat tersebut. Saksi kemudian bersama Saksi Dwi Purnomo dan 2 (dua) orang rekan lainnya, segera menuju ke tempat tersebut untuk memantau situasi. Pada sekitar pukul 22.00 WIB, di Stadion Sonolayu, Saksi dan Tim melihat 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor lalu berhenti. Salah satu dari orang tersebut kemudian turun dari sepeda motor dan mengambil sesuatu barang dari dalam parit, sedangkan orang lainnya tetap berada di atas sepeda motor. Saksi dan Tim kemudian mendekati orang tersebut dan melakukan pemeriksaan, dan saat didekati, barang yang tadinya dipegang orang tersebut terjatuh;
 - Bahwa orang yang saat itu diperiksa adalah Terdakwa yang saat ini diajukan ke persidangan;
 - Bahwa Saksi dan Tim kemudian menyuruh Terdakwa mengambil kembali barang yang tadi terjatuh, dan pada saat diperiksa, dari diri Terdakwa diketemukan barang berupa :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam, serta dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Marlboro warna merah kombinasi warna putih.
2. 1 (satu) buah handphone merk Lenovo type TAB 3 warna hitam kombinasi warna biru beserta simcard-nya.
 - Bahwa ketika dilakukan penimbangan, berat 1 (satu) paket serbuk kristal tersebut adalah 0, 87749 gram (netto);
 - Bahwa kemudian Saksi dan Tim membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polisi guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat ditanyakan, saat itu Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan seseorang yang bernama Sdr. Budi, yang saat ini sudah masuk dalam DPO. Terdakwa menerangkan kalau Ia diajak mengambil sesuatu barang, namun Terdakwa sendiri tidak mengetahui barang apa yang diambilnya dan berasal dari mana;
 - Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh temannya yang bernama Sdr. Antok untuk membersihkan bekas kantor di area Perkantoran Kabupaten Boyolali dan mengambil kertas-kertas bekas. Pekerjaan tersebut datanganya dari kawan Sdr. Antok yang bernama Sdr. Budi. Untuk pekerjaan tersebut, Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa diajak Sdr. Budi untuk mengambil barang dan Terdakwa beranggapan kalau hal tersebut berhubungan dengan pekerjaan bersih-bersih yang tadi ditawarkan kepadanya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dahulu Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun sudah lama sekali;
 - Bahwa test urine yang dilakukan terhadap Terdakwa, hasilnya adalah negatif;
 - Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan, hanya saja posisinya hendak membonceng sepeda motor temannya;
 - Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Gate 7 Stadion Sonolayu;
 - Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengambil sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di hadapan persidangan adalah benar ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali posisi saat Terdakwa akan ditangkap yang saat itu tidak hendak memboceng sepeda motor;

2) Saksi **DWI PURNOMO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan Saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Boyolali terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan tepatnya di Kampung Ngesti Harjo Rt.004 Rw.008 Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan akan ada transaksi narkoba di tempat tersebut. Saksi kemudian bersama Saksi Dwi Purnomo dan 2 (dua) orang rekan lainnya, segera menuju ke tempat tersebut untuk memantau situasi. Pada sekitar pukul 22.00 WIB, di Stadion Sonolayu, Saksi dan Tim melihat 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor lalu berhenti. Salah satu dari orang tersebut kemudian turun dari sepeda motor dan mengambil sesuatu barang dari dalam parit, sedangkan orang lainnya tetap berada di atas sepeda motor. Saksi dan Tim kemudian mendekati orang tersebut dan melakukan pemeriksaan, dan saat didekati, barang tadi dipegang orang tersebut terjatuh;
- Bahwa orang yang saat itu diperiksa adalah Terdakwa yang saat ini diajukan ke persidangan;
- Bahwa Saksi dan Tim kemudian menyuruh Terdakwa mengambil kembali barang yang tadi terjatuh, dan pada saat diperiksa, dari diri Terdakwa diketemukan barang berupa :
 1. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam, serta dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Marlboro warna merah kombinasi warna putih;
 2. 1 (satu) buah handphone merk Lenovo type TAB 3 warna hitam kombinasi warna biru beserta simcard-nya;
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan, berat 1 (satu) paket serbuk kristal tersebut adalah 0, 87749 gram (netto);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polisi guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditanyakan, saat itu Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan seseorang yang bernama Sdr. Budi, yang saat ini sudah masuk dalam DPO. Terdakwa menerangkan kalau ia diajak mengambil sesuatu barang, namun Terdakwa sendiri tidak mengetahui barang apa yang diambilnya dan berasal dari mana;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh temannya yang bernama Sdr. Antok untuk membersihkan bekas kantor di area Perkantoran Kabupaten Boyolali dan mengambil kertas-kertas bekas. Pekerjaan tersebut datang dari kawan Sdr. Antok yang bernama Sdr. Budi. Untuk pekerjaan tersebut, Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa diajak Sdr. Budi untuk mengambil barang dan Terdakwa beranggapan kalau hal tersebut berhubungan dengan pekerjaan bersih-bersih yang tadi ditawarkan kepadanya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dahulu Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun sudah lama sekali;
- Bahwa test urine yang dilakukan terhadap Terdakwa, hasilnya adalah negatif;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan, hanya saja posisinya hendak membonceng sepeda motor temannya;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Gate 7 Stadion Sonolayu;
- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di hadapan persidangan adalah benar ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali posisi saat Terdakwa akan ditangkap yang saat itu tidak hendak membonceng sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa melepaskan haknya untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa) maupun bukti-bukti lainnya, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Terdakwa Widadi Alias Winarna Alias Pendek Bin Widi Sumarta Alias Suherman:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Boyolali pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, di Gate 7 Stadion Sonolayu yang beralamat di Kampung Ngesti Harjo RT 004 RW 008 Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap, dalam diri Terdakwa dilakukan penyitaan pula terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam, serta dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Marlboro warna merah kombinasi warna putih.
 2. 1 (satu) buah handphone merk Lenovo type TAB 3 warna hitam kombinasi warna biru beserta simcard-nya.
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah kontrakan Sdr. Antok di Singopuran Kartasura, karena Terdakwa ingin membicarakan mengenai tawaran pekerjaan membersihkan rumah yang diberikan oleh Sdr. Antok. Saat itu, Sdr. Antok mengatakan kalau pekerjaan itu dari Sdr. Budi, dan Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). Terdakwa juga diperkenalkan dengan Sdr. Budi;
- Bahwa kemudian Sdr. Budi mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di Stadion dengan berboncengan sepeda motor dan tidak beberapa lama kemudian ada pesan *whatsapp* di handphone Sdr. Budi yang diteruskan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak membacanya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Budi sampai di Stadion sekitar pukul 22.00 WIB, dan langsung menuju ke Gate 7, lalu Sdr. Budi menghentikan sepeda motornya sedangkan Terdakwa turun dan disuruh mengambil kunci di sebuah parit, namun Terdakwa tidak menemukannya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Budi kembali berboncengan ke ujung Stadion, kemudian Sdr. Budi kembali mendapat informasi melalui handphonenya dan berputar arah kembali ke depan pintu 7. Terdakwa kemudian kembali disuruh mengambil bungkus rokok yang ada di parit tersebut dan setelah Terdakwa selesai mengambil bungkus rokok tersebut, tiba-tiba polisi datang dan menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. Budi yang masih berada di atas sepeda motornya, melarikan diri;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, bungkus rokok yang tadi berhasil diambil oleh Terdakwa sempat jatuh, namun Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya kembali. Dan ketika dibuka, ternyata isi bungkus rokok tersebut adalah 1 (satu) paket sabu bukan kunci;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saat itu Sdr. Budi mengajak Terdakwa untuk mengambil kunci perkantoran yang akan dibersihkan, sehingga Terdakwa tidak mengetahui kalau barang yang berada di dalam bungkus rokok tersebut adalah paket sabu dan bukan kunci;
 - Bahwa selama ini Terdakwa juga tidak pernah mengetahui apakah Sdr. Antok pernah menjual sabu atau tidak;
 - Bahwa sebelum ini Sdr. Antok memang sudah sering memberikan pekerjaan kepada Terdakwa dan selalu beres, sehingga Terdakwa percaya dengan tawaran pekerjaan membersihkan kantor dari Sdr. Antok ini;
 - Bahwa keadaan Gate 7 tempat Terdakwa ditangkap tersebut cukup terang karena mendapatkan penerangan berupa lampu dari rumah yang berada di depannya;
 - Bahwa upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang dijanjikan belum diberikan;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa memang pernah mengonsumsi sabu dalam bentuk cairan, dengan cara dihirup dengan tujuan untuk meredakan rasa sakit yang diderita Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa terkejut ketika ada anggota kepolisian yang datang karena Sdr. Budi tiba-tiba melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan test urine pada diri Terdakwa, hasil yang diperoleh adalah negatif (-) mengandung narkoba;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di muka persidangan adalah benar ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam, serta dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Marlboro warna merah kombinasi warna putih;
 2. 1 (satu) buah handphone merk Lenovo type TAB 3 warna hitam kombinasi warna biru beserta simcard-nya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti lain berupa surat yakni:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah nomor: 466/NNF/2022 tanggal 01 Maret 2022 diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa WIDADI Als WINARNA Als PENDEK bin WIDI SUMARTA Als SUHERMAN berupa serbuk kristal adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika Melalui Test Urine Klinik Bhayangkara Polres Boyolali, 12 Februari 2022, dengan hasil pemeriksaan terhadap sampel urine Widadi alias Pendek bin Suherman, negatif mengandung zat narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Boyolali pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, di Gate 7 Stadion Sonolayu yang beralamat di Kampung Ngesti Harjo RT 004 RW 008 Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap, dalam diri Terdakwa dilakukan penyitaan pula terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam, serta dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Marlboro warna merah kombinasi warna putih;
 2. 1 (satu) buah handphone merk Lenovo type TAB 3 warna hitam kombinasi warna biru beserta simcard-nya;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah kontrakan Sdr. Antok di Singopuran Kartasura, karena Terdakwa ingin membicarakan mengenai tawaran pekerjaan membersihkan rumah yang diberikan oleh Sdr. Antok. Saat itu, Sdr. Antok mengatakan kalau pekerjaan itu dari Sdr. Budi, dan Terdakwa akan diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). Terdakwa juga diperkenalkan dengan Sdr. Budi;

- Bahwa kemudian Sdr. Budi mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di Stadion dengan berbohongan sepeda motor dan tidak beberapa lama kemudian ada pesan *whatsapp* di handphone Sdr. Budi yang diteruskan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak membacanya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Budi sampai di Stadion sekitar pukul 22.00 WIB, dan langsung menuju ke Gate 7, lalu Sdr. Budi menghentikan sepeda motornya sedangkan Terdakwa turun dan disuruh mengambil bekas bungkus rokok di sebuah parit, namun Terdakwa tidak menemukannya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Budi kembali berbohongan ke ujung Stadion, kemudian Sdr. Budi kembali mendapat informasi melalui handphonenya dan berputar arah kembali ke depan pintu 7. Terdakwa kemudian kembali disuruh mengambil bungkus rokok yang ada di parit tersebut dan setelah Terdakwa selesai mengambil bungkus rokok tersebut, tiba-tiba polisi datang dan mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Budi yang masih berada di atas sepeda motornya melarikan diri;
- Bahwa pada saat ditangkap, bungkus rokok yang tadi berhasil diambil oleh Terdakwa sempat jatuh, namun Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya kembali. Dan ketika dibuka, ternyata isi bungkus rokok tersebut adalah 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan test urine pada diri Terdakwa, hasil yang diperoleh adalah negatif (-) mengandung narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah nomor: 466/NNF/2022 tanggal 01 Maret 2022 diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa WIDADI Als WINARNA Als PENDEK bin WIDI SUMARTA Als SUHERMAN berupa serbuk kristal adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas yakni Dakwaan Primair melanggar Pasal

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu Widadi Alias Winarna Alias Pendek Bin Widi Sumarta Alias Suherman dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar Terdakwa lah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukan *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, serta tidak ada satupun fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan pertumbuhan yang tidak sempurna akalnyanya atau adanya kondisi kecacatan jiwa karena penyakit sehingga Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi, namun unsur ini hanyalah untuk menunjuk kepada subjek hukumnya saja, sedangkan mengenai apakah subjek hukum yang dimaksud tersebut ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga kepadanya patut dipersalahkan, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hak atau secara melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh peraturan undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni suatu perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, atau perbuatan tersebut menimbulkan suatu celaan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dikutip dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah kontrakan Sdr. Antok di Singopuran Kartasura, karena Terdakwa ingin membicarakan mengenai tawaran pekerjaan membersihkan rumah yang diberikan oleh Sdr. Antok. Saat itu, Sdr. Antok mengatakan kalau pekerjaan itu dari Sdr. Budi, dan Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). Terdakwa juga

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenalkan dengan Sdr. Budi. Kemudian Sdr. Budi mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di Stadion dengan berbocengan sepeda motor dan tidak beberapa lama kemudian ada pesan *whatsapp* di handphone Sdr. Budi yang diteruskan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak membacanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Budi sampai di Stadion sekitar pukul 22.00 WIB, dan langsung menuju ke Gate 7, lalu Sdr. Budi menghentikan sepeda motornya sedangkan Terdakwa turun dan disuruh mengambil bekas bungkus rokok di sebuah parit, namun Terdakwa tidak menemukannya. Terdakwa dan Sdr. Budi kembali berboncengan ke ujung Stadion, kemudian Sdr. Budi kembali mendapat informasi melalui handphonenya dan berputar arah kembali ke depan pintu 7. Terdakwa kemudian kembali disuruh mengambil bungkus rokok yang ada di parit tersebut dan setelah Terdakwa selesai mengambil bungkus rokok tersebut, tiba-tiba polisi datang dan mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Budi yang masih berada di atas sepeda motornya melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Boyolali pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, di Gate 7 Stadion Sonolayu yang beralamat di Kampung Ngesti Harjo RT 004 RW 008 Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, dalam diri Terdakwa dilakukan penyitaan pula terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu, yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam, serta dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Marlboro warna merah kombinasi warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merk Lenovo type TAB 3 warna hitam kombinasi warna biru beserta simcard-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah nomor: 466/NNF/2022 tanggal 01 Maret 2022 diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa WIDADI Als WINARNA Als PENDEK bin WIDI SUMARTA Als SUHERMAN berupa serbuk kristal adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, benar Terdakwa tertangkap tangan menguasai narkoba golongan I jenis shabu, namun Tidak terdapat fakta yang menunjukkan tentang darimana asal dan apa tujuan Terdakwa menguasai narkoba tersebut, bahkan Terdakwa sendiri

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Byl



menerangkan ia tidak tahu bungkus rokok tersebut berisi Shabu, karena menurutnya ia disuruh mengambil kunci kantor yang akan dibersihkannya, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa penguasaan Terdakwa tersebut dalam rangka perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan terhadap dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau secara melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh peraturan undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni suatu perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, atau perbuatan tersebut menimbulkan suatu celaan masyarakat;



Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah mempunyai hak atas barang sesuatu, yang mana hak tersebut dapat diperoleh dari pemberian, proses membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, sehingga jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pemilik dengan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan yaitu perbuatan aktif menaruh/meletakkan barang sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dikutip dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Boyolali pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, di Gate 7 Stadion Sonolayu yang beralamat di Kampung Ngesti Harjo RT 004 RW 008 Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika. Saat ditangkap, dari Terdakwa didapati barang bukti berupa: 1 (satu) paket berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam, serta dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Marlboro warna merah kombinasi warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Lenovo type TAB 3 warna hitam kombinasi warna biru beserta simcard-nya;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, bungkus rokok yang tadi berhasil diambil oleh Terdakwa sempat jatuh, namun Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya kembali, dan ketika dibuka ternyata isi bungkus rokok tersebut adalah 1 (satu) paket sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah nomor: 466/NNF/2022 tanggal 01 Maret 2022 diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti berupa serbuk kristal adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan hasil tes sampel urine Terdakwa negatif (-) mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berkuasa atau memegang kekuasaan atas suatu barang yang dalam hal ini barang tersebut berupa Narkotika golongan I bukan tanaman, dan Terdakwa tidak bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang memiliki hak untuk menguasai narkotika dalam jumlah terbatas, karenanya Terdakwa telah menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu sub-unsur telah terpenuhi karenanya unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Byl



meyakinkan, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia tidak mengetahui kalau dalam bekas bungkus rokok Marlboro yang Ia ambil dari dalam parit di depan Gate 7 Stadion Sonolayu ternyata berisi 1 (satu) paket sabu, karena dalam pikiran Terdakwa saat itu Ia disuruh mengambil kunci oleh Sdr. Budi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang ditawarkan pekerjaan membersihkan area perkantoran dan mengambil kertas-kertas bekas dengan upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) oleh Sdr. Antok. Pekerjaan tersebut ternyata berasal dari teman Sdr. Antok yang bernama Sdr. Budi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang ada tidaknya kesalahan Terdakwa yang dalam hal ini adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi Dwi Yatno dan Saksi Dwi Purnomo telah menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, di depan Gate 7 Stadion Sonolayu yang terletak di Kampung Ngesti Harjo RT 004 RW 008 Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolalikarena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba; keduanya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, keterangan tersebut tidak dibantah dan dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat keraguan mengenai siapakah Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini. Lebih lanjut dalam keterangannya, Terdakwa telah mengakui bahwa benar Terdakwa-lah yang telah mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu atas perintah Sdr. Budi (DPO), terlepas dari pengakuan Terdakwa kalau Ia tidak mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah paket sabu, alih-alih kunci, namun sebelum sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. Budi, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Boyolali;

Menimbang, bahwa perihal keterangan Terdakwa tentang ketidaktahuannya mengenai isi dari bungkus rokok yang diambilnya yang ia kira kunci kantor tersebut hanyalah sebatas keterangan Terdakwa saja di persidangan tanpa didukung alat bukti lain, sekalipun terhadap Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selebihnya tempat Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut bukanlah tempat yang wajar untuk menyimpan kunci, terlebih kantor yang dimaksudkan tempatnya tidak berada di dekat tempat penyimpanan kunci tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri menerangkan sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis Shabu, jenis narkoba yang sama dengan yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, sehingga terdapat bukti petunjuk bahwa Terdakwa bukannya tidak sama sekali mengetahui perihal narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ia tidak bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang memiliki hak untuk menguasai narkoba dalam jumlah terbatas, dan Terdakwa secara sadar mengambil bekas bungkus rokok berisi paket shabu tersebut sehingga berada dalam penguasaannya. Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil pembelaannya mengenai ketidaktahuannya perihal isi bungkus rokok tersebut, sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja dan karenanya pembelaan Terdakwa tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja, maka telah nyata kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, dan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daya rusak yang diakibatkan oleh narkoba sangat luar biasa, selain bukan hanya merusak fisik manusia dan menimbulkan kejahatan lainnya, namun juga merusak karakter manusia yang pada akhirnya juga merusak bangsa dan negara.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga memberikan pidana berupa denda, oleh karena itu apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata Terdakwa tidak mampu membayarnya maka Terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah penahanan yang sah, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu, yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam, serta dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Marlboro warna merah kombinasi warna putih. termasuk dalam daftar nomor urut ke-61 (enam puluh satu) Narkoba Golongan I bukan tanaman, sehingga termasuk barang terlarang dan melawan ketentuan Undang-undang, maka sudah layak dan sepantasnya agar dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Lenovo type TAB 3 warna hitam kombinasi warna biru beserta simcard-nya;

Barang bukti tersebut diketemukan dalam diri Terdakwa, dan telah diakui Terdakwa sebagai miliknya, namun oleh karena tidak terdapat fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk memperlancar perbuatan Terdakwa berkomunikasi untuk mengambil Narkoba,

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun demikian tidak ada bukti transkrip percakapan yang disertakan dalam berkas perkara, maka sudah layak dan sepantasnya agar dikembalikan kepada Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Widadi Alias Winarna Alias Pendek Bin Widi Sumarta Alias Suherman** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Widadi Alias Winarna Alias Pendek Bin Widi Sumarta Alias Suherman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara **selama 2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam, serta dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Marlboro warna merah kombinasi warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Lenovo type TAB 3 warna hitam kombinasi warna biru beserta simcard-nya.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh Dwi Hananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diselenggarakan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triskari, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Nurulla Tri Siswantiti, S.H., Penuntut Umum, dan dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.

DWI HANANTA, S.H., M.H.

TONY YOGA SAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti

TRISKARI, S.H., M.Hum.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)